

SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

06/HK.03.1/3301/2021, 6 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK :

- Bahwa untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu diwujudkan wilayah kerja yang bebas dari korupsi (WBBK); bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 964/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021, di tingkat KPU Kabupaten Cilacap perlu di bentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019 , PKPU Nomor 14 Tahun 2020
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Satuan Tugas Unit Pengendalian dan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang memiliki tugas dan wewenang yaitu menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS ; menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU; mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS; melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini; melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.

- Satuan Tugas tersebut juga mempunyai fungsi yaitu melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; menerima laporan penerimaan Gratifikasi; melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi; menyimpan, menginventarisasi, mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyerahan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyerahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; melaksanakan tugas ketatausahaan UPG

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Oktober 2021

